

**ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH SEBAGAI KETAATAN KEPADA  
ALLAH DAN RASULULLAH S.A.W  
(Studi Kasus di Desa Parit Pudin)**

**Dalam pendekatan pembelajaran survey dan pengabdian masyarakat**

**Suhidra Hidayat<sup>1</sup> Mirna Apriyani<sup>2</sup> M.Said<sup>3</sup>**

Email: [hidayatshrd@gmail.com](mailto:hidayatshrd@gmail.com) [M.said78@gmail.com](mailto:M.said78@gmail.com)

**Dosen dan Mahasiswa/i Program Studi Ekonomi Syariah  
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

**ABSTRAK**

Zakat, Infak dan Shadaqah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dikalangan umat muslim. Zakat, Infak dan Shadaqah juga sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak lama. Berbicara tentang zakat selalu tidak luput juga berbicara tentang Infak dan Shadaqah. Zakat merupakan salah satu instrument dalam mengentas kemiskinan, karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infak, shadaqah, akaf, wasiat, hibah serta sejenisnya. Sumber-sumber dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dana yang terkumpul akan merupakan potensi besar yang dapat memberdayakan puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik. Infak berbeda dengan zakat, infak merupakan pemberian yang tidak ada nisabnya sedangkan zakat sebaliknya. Besar kecilnya sangat tergantung kepada keuangan dan keikhlasan dalam member, yang terpenting adalah hak orang lain yang ada dalam harta kita yang sudah dikeluarkan. Sedangkan untuk shadaqah sendiri ialah menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Shadaqah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah.

**Kata Kunci:** Zakat, Infak, Shadaqah

**PENDAHULUAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertemakan “sosialisasi pengabdian kepada masyarakat prodi manajemen bisnis syariah stai an-nadwah kuala tungkal

Tema : zakat sebagai ketaatan kepada allah dan rasulullah s.a.w” yang dilaksanakan oleh Program Studi Manajemen Bisnis Syariah (MBS) melalui mahasiswa dan dosen.

Kegiatan ini dimulai dari proses perkuliahan Mata Kuliah Mikro Ekonomi Islam yang diampu oleh Dosen Mustakim, S.Pd.I, M.E. Dan juga turut serta terlibat langsung dalam pengabdian masyarakat ini, dimana dalam mata kuliah tersebut bertujuan mengetahui teori yang dipelajari, dan memprediksi, serta mengaplikasikan. Jadi tugas pengabdian masyarakat berusaha untuk mengaplikasikan teori yang dipelajari, sehingga terbentuklah kelompok mahasiswa seputaran/ dalam wilayah Desa Karya Maju Kecamatan Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat yang sebelumnya sudah disurvei dan memilih tempat di P.12,P.14 dan Parit Pudin dengan tim mahasiswa Arina Hidayatuddin Dan Farhan Khalik.

Selain berawal dari penugasan mata kuliah pengabdian masyarakat ini adalah tugas Pengabdian Masyarakat dari Jurusan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah (MBS) Kampus dan Mahasiswa itu harus melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

## **KAJIAN TEORI**

### **Definisi Zakat Infak Dan Shadaqah**

#### **1. Pengertian Zakat**

Menurut bahasa, kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Dalam Al-Quran dan Hadits disebutkan, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”. (QS.Al-Baqarah [2]:276); “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS.At-Taubah [9]: 103). “Sedekah tidak akan mengurangi harta” (HR.Tirmizi). Menurut istilah, dalam kitab al-hawi, al-mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Adapun zakat merupakan salah satu rukun islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tiang syariat islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>1</sup>

#### **2. Macam-macam Zakat**

- a. Zakat nafs (jiwa), disebut juga zakat fitrah. Harta yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan dan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri.
- b. Zakat maal (harta), harta yang sudah memenuhi syarat tertentu dan waktu tertentu pula, wajib mengeluarkan zakat maal.

#### **3. Penerima Zakat**

Golongan yang berhak menerima zakat, sebagai berikut:

- a. Fuqara (faqir) adalah orang yang tidak memiliki harta benda untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
- b. Masakin (miskin) adalah orang yang memiliki harta benda atau pekerjaan namun tidak bisa mencukupi kebutuhan.
- c. Amilin (amil) adalah orang-orang yang bekerja mengurus zakat dan tidak diupah selain dari zakat.
- d. Mu'allaf, orang yang baru masuk islam, atau bisa juga orang islam yang masih lemah dalam menjalankan syariat islam.
- e. Riqab (budak Mukatab) adalah budak yang di janjikan merdeka oleh orang tuannya setelah melunasi sejumlah tebusan yang sudah disepakati bersama dan juga dibayar secara langsung.
- f. Gharimin, orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat, namun jika orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut. Hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur.
- g. Sabilillah, segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misal, pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah dan masih banyak lagi.
- h. Ibnu Sabil, disebut juga sebagai musaffir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bab 1 pasal 1 ayat 8-10.

<sup>2</sup> Saifudin Zuhri, Zakat di era reformasi, (Semarang: Fak.Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012) hlm. 133-134.

**Zakat, Infak Dan Shadaqah Sebagai Ketaatan Kepada Allah  
Dan Rasulullah S.A.W (Studi Kasus Di Desa Parit Pudin)  
Dalam Pendekatan Pembelajaran Survey Dan Pengabdian Masyarakat**

---

**4. Infak**

Infak secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta. Secara istilah syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan islam. Seperti membantu menyumbang kepada anak yatim piatu, fakir, miskin, menyumbang untuk operasional masjid atau menolong orang yang terkena musibah bencana.

Hukum dari infak adalah wajib atau fardhu khifayah, yaitu suatu kewajiban bagi sekelompok orang untuk melaksanakan perintah Allah SWT sesuai ketentuan syariat. Namun bila sudah dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang maka kewajiban ini gugur. Misalnya mengisi uang ke kotak amal untuk operasional dan perawatan masjid adalah infak. Sebab bila tidak ada yang menyumbang maka kegiatan masjid tidak jalan, dan hal itu menjadi tanggung jawab masyarakat sekitar masjid, semuanya berdosa. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan waktu dan besaran harta yang dikeluarkannya sebagai cerminan kadar keimanan seseorang. Dalam Al-Quran perintah infak ditujukan kepada setiap orang yang bertakwa, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit.<sup>3</sup>

**5. Shadaqah**

Sedekah menurut bahasa berasal dari kata shidqoh yang berarti benar. Para ulama menyebutkan orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Jadi sedekah adalah cara seseorang mewujudkan dan mencerminkan keimanannya.

Secara terminologi, sedekah berarti pemberian sukarela kepada orang lain (terutama kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori sedekah. Hukum dari sedekah adalah sunnah, yaitu amalan yang jika dilakukan akan mendapatkan dosa.

Menurut ulama sedekah pada dasarnya dibagi 2 bagian yaitu:

1. Sedekah yang sifatnya wajib terbatas, dalam hal ini terbatas jenis, jumlah, kadar harta benda yang harus dikeluarkan, dalam hal ini ia adalah zakat.
2. Sedekah yang sifatnya wajib tidak terbatas, yaitu sedekah yang dituntut untuk kepentingan umum, yaitu suatu kewajiban bersedekah sesudah kewajiban zakat, karena situasi/kondisi masyarakat, menuntutnya untuk kepentingan umum sangat mendesak, seperti ada bencana banjir, gunung meletus, peperangan untuk mempertahankan agama atau negara.

**6. Manfaat zakat infak dan shadaqah**

1. Sarana pembersih jiwa  
Sebagaimana arti bahasa dari zakat adalah suci, maka seseorang yang berzakat pada hakekatnya merupakan bukti terhadap dunianya dari upaya untuk mensucikan diri, mensucikan diri dari sifat kikir, tamak dan dari kecintaan yang sangat terhadap dunianya. Juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain (QS:103,70:24-25).
2. Realisasi kepedulian sosial  
Salah satu alasan esensial dalam islam yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana.
3. Ungkapan rasa syukur kepada Allah  
Menunaikan ZIS merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita.

---

<sup>3</sup> Dewi Mayang Sari, Kajian Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta Terhadap Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

**Zakat, Infak Dan Shadaqah Sebagai Ketaatan Kepada Allah  
Dan Rasulullah S.A.W (Studi Kasus Di Desa Parit Pudir)  
Dalam Pendekatan Pembelajaran Survey Dan Pengabdian Masyarakat**

---

4. Salah satu aksiomatika dalam islam  
Zakat adalah salah satu rukun islam yang diketahui oleh setiap muslim, sebagaimana mereka mengetahui sholat dan rukun-rukun islam lainnya.<sup>4</sup>

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian atau survei yaitu dengan melakukan observasi dan mendatangi langsung narasumber untuk melakukan wawancara secara langsung guna mendapatkan informasi secara rinci dan akurat oleh narasumber. Sedangkan pengabdian masyarakat metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah pendekatan partisipatif aktif melalui kegiatan sosialisasi mengenai zakat, infak dan shodakoh. Sosialisasi ini sebagai ilmu pengetahuan bagi para masyarakat atau pemuda yang ada di sekitaran desa parit pudir. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan kepada pemuda-pemuda, sehingga komunikasi terjalin sangat baik dengan para peserta. Sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang zakat, infak dan shodakoh.

Adapun lokasi yang dijadikan tempat pelaksanaannya adalah Desa Parit Pudir. Alasan dipilih desa ini adalah karena merupakan tempat tinggal, dan agar dapat membantu untuk mengembangkan desa tersebut tentang penerapan-penerapan zakat infak dan shodakoh bagi para generasi muda.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dalam dua tahap yaitu:

### **1. Survei wawancara**

Melakukan wawancara kepada Ustad yang ada di desa Pudir, guna untuk mendapatkan informasi mengenai Zakat yang ada di tempat tinggal masing-masing. Adapun kuisisioner yang diajukan dalam wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Zakat apa saja yang ada di daerah anda ?
2. Bagaimana sistem zakat nya ?
3. Apakah ada kendala di dalam nya ?
4. Upaya apa yang baik untuk mengatasi kendala tersebut ?

Bukan hanya mewawancarai seorang ustad, tetapi juga masyarakat sekitar juga ikut serta dalam mendapatkan informasi mengenai zakat tersebut. Agar kami dapat mengetahui pendapat-pendapat mengenai zakat atau kendala yang mungkin ada yang harus kita benahi agar pembayaran zakat tersebut di lingkungan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Adapun kuisisioner yang di tujukan untuk masyarakat sekitar adalah sebagai berikut:

1. Zakat apa saja yang sudah bapak/I keluarkan ?
2. Bagaimana sistem nya dalam pembayaran zakat tersebut?
3. Kepada siapa bapak/I menyerahkan zakat tersebut ?
4. Apakah ada kendala dalam pembayaran zakat ?
5. Upaya apa yang bagus untuk mengatasi kendala tersebut ?

Narasumber terdiri dari 5 orang Ustad, dan 5 orang masyarakat.

### **2. Sosialisasi dalam bentuk ceramah**

Ceramah dan pembahasan yang disampaikan mengenai: zakat sebagai ketaatan kepada allah dan rasulullah s.a.w. Ceramah yang di sampaikan oleh bapak Mustakim kepada mahasiswa serta para audien yang hadir di dalam acara pengabdian tersebut.

---

<sup>4</sup> Ahmadi, M (2017). Pengembangan dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf terhadap pertumbuhan industri keuangan non Bank Syariah, Hal. 2.

### **3. Program Tindak Lanjut Pengabdian Masyarakat**

Di dalam program ini yaitu berfokus kepada berdiskusi dan melakukan pembentukan struktur organisasi. Serta merancang kegiatan apa yang harus dikembangkan di dalam sebuah komunitas ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penelitian dan survei**

Survei wawancara

Kuisisioner yang diajukan untuk Ustad

- a. Zakat apa saja yang ada di daerah anda ?
- b. Bagaimana sistem zakat nya ?
- c. Apakah ada kendala di dalam nya ?
- d. Upaya apa yang baik untuk mengatasi kendala tersebut ?

Kuisisioner Yang Diajukan Untuk Masyarakat

- a. Zakat apa saja yang sudah bapak/I keluarkan ?
- b. Bagaimana sistem nya dalam pembayaran zakat tersebut?
- c. Kepada siapa bapak/I menyerahkan zakat tersebut ?
- d. Apakah ada kendala dalam pembayaran zakat ?
- e. Upaya apa yang bagus untuk mengatasi kendala tersebut ?

## **USTAD**

### **Narasumber 1**

Nama : Ustadz Nurhasani

Jabatan : Pemilik Pondok Nurul Iman P.12 Desa Karya Maju

di Desa ini kami telah melakukan wawancara dengan ustadz Nurhasani, beliau mengatakan bahwa zakat yang ada banyak macamnya sebagai berikut, adalah zakat mal, zakat harta, zakat uang, zakat fitrah. Untuk caranya di amilkan zakat fitrah dibagi secara amil. Sedangkan untuk kendala yang kita lihat selama ini insyaallah tidak ada sesuai dengan aturan yang di kitab.<sup>5</sup>

### **Narasumber II**

Nama : Ustad Nasir

Jabatan : Kepala Wustha Di Pondok Isti'dadul Mu'alimin P.14 Pudin

Pada dasarnya ada dua macam yaitu zakat harta dan zakat jiwa atau zakat fitrah. Umumnya zakat harta di daerah sini yaitu zakat perdagangan, bila orang berdagang dan sampai nisabnya maka wajib membayar zakat. Dan mengenai zakat jiwa atau zakat fitrah membayar nya pada saat masuk 1 syawal.

Untuk sistem nya biasanya disini zakat perdagangan yaitu dengan cara jalan. Yaitu orang nya masing-masing menyerahkan kepada orang yang berhak langsung. Tapi biasanya kalau disini misalkan orang yang mengeluarkan zakat akan memberikan zakat nya kepada 3 orang lalu 3 orang ini lah yang akan membagikan zakat nya kepada orang yang berhak menerimanya. Misal orang miskin, wanita janda dan orang yang tidak punya pekerjaan.

Untuk kendala terdapat pada zakat harta karena ini di kampung kan jadi mohon maaf, yang kasat mata mislakan kebun nya banyak tapi mereka tidak mengeluarkan zakat. Untuk penerima alhamdulillah tidak ada.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Nurhasani, Pondok Nurul Imam P.12 Desa Karya Maju 2022.

<sup>6</sup> Nasir, Wustha Di Pondok Isti'dadul Mu'alimin P.14 Pudin, 2022.

**Zakat, Infak Dan Shadaqah Sebagai Ketaatan Kepada Allah  
Dan Rasulullah S.A.W (Studi Kasus Di Desa Parit Pudin)  
Dalam Pendekatan Pembelajaran Survey Dan Pengabdian Masyarakat**

---

**Narasumber III**

Nama : Azhari,S.Pd.I

Jabatan : Guru

Zakat di daerah ini ada Zakat fitra lalu zakat harta itu yang sering dikeluarkan di daerah ini. Sistem nya untuk zakat fitrah yaitu waktunya ketika kita menemui akhir bulan ramadhan dan awal bulan syawal, maka orang itu wajib membayar zakat. Menurut imam syafii zakat kita menyesuaikan makanan pokok kalau disini beras. Menurut madzhab lain boleh menggunakan uang. Jadi di sini boleh menggunakan uang mengikuti imam lain dikarenakan mungkin ada kesulitan dalam mengeluarkan makanan pokok nya. Untuk zakat mal biasanya pada akhir tahun. Zakat nya bisa langsung di bayar kan kepada masyarakat dan dibagikan bisa juga di undang lalu di sampaikan hajat nya dan di bagikan kepada orang yang di undang. Untuk kendala alhamdulillah tidak ada kendala.<sup>7</sup>

**Narasumber IV**

Nama : Ustadz Rauf

Jabatan : Guru

Di daerah Kuala Tungkal tepatnya di jalan menunggal 1, Ustadz Rauf mengatakan bahwa di daerah ini terdapat beberapa macam zakat yang sesuai dengan syariat islam yaitu zakat fitra, zakat mall atau zakat harta. Kemudian zakat harta ini terbagi lagi menjadi zakat provesi dan zakat perdagangan. Dalam sistem zakat fitra biasanya kita merujuk pada edaran MUI, dan pada saat mau lebaran biasanya ada panitia yang menjaga jika ada masyarakat yang ingin membayar zakatnya. Dan biasanya masyarakat membayarnya menggunakan beras, uang sesuai dengan keinginan masyarakat sekitar. Sedangkan zakat maal atau zakat harta, misalkan ada provesi guru yang sedang sertifikasi yang biasanya mempunyai nilai lebih, bisa dipotong setengah persen, kemudian perdagangan jika dalam satu tahun itu sudah layak maka bisa untuk mengeluarkan zakat.

Untuk kendala di daerah kuala tungkal ini tidak ada kendala untuk zakat fitra karna zakat fitra itu wajib untuk dibayar. Dan untuk zakat lainnya seperti zakat provesi tadi kalau kita lihat masih kurang kesadaran, karna kita lihat bahwa kebanyakan orang kurang menyadari kalau zakat itu perlu juga dilaksanakan bukan hanya zakat firtra. Jadi untuk upayanya harus ada orang yang harus memberitahu atau membrikan motivasi kepada seseorang tersebut agar zakat provesi atau zakat maal ny juga perlu dilaksanakan.<sup>8</sup>

**Narasumber V**

Nama : Bapak Kapsul Anwar

Jabatan : Kaum Mesjid

Zakat yang ada di daerah ini tepatnya di mendahara tengah yaitu zakat fitrah, yang biasa dilaksanakan setiap mau lebaran. Untuk sistem zakat fitra ini yang mana di desa kami telah di beritahukan ketetapan harga dari kaum mesjid supaya warga di desa kami tau anggaran zakat fitra yang dikeluarkan tahun ini sebagai berikut:

1. Rp.35.000
2. Rp.30.000
3. Rp.25.000

Masyarakat dapat membayar zakatnya sesuai dengan jumlah uang yang sudah kami tetapkan diatas. Sedangkan untuk kendala sampai saat ini tidak ada kendala dalam pembayaran zakat tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Azhari, Desa P.12 Pudin, 2022.

<sup>8</sup> Rauf, Kuala Tungkal, 2022.

<sup>9</sup> Kapsul Anwar, Mendahara Tengah, 2022.

**Zakat, Infak Dan Shadaqah Sebagai Ketaatan Kepada Allah  
Dan Rasulullah S.A.W (Studi Kasus Di Desa Parit Pudin)  
Dalam Pendekatan Pembelajaran Survey Dan Pengabdian Masyarakat**

---

## **MASYARAKAT**

### **Narasumber 1**

Nama : M syafi'i

Jabatan : Masyarakat P.12 Dusun Simpang Raya Desa Karya Maju

Di daerah ini zakat yang sudah dikeluarkan yaitu zakat fitrah. Dan untuk sistem penyerahannya di antar ke masjid di serahkan kepada para amil zakat. Zakatnya di kasih ke amil zakat lalu di bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk kendala pembayaran alhamdulillah tidak ada.<sup>10</sup>

### **Narasumber II**

Nama : Pak udin

Jabatan : Masyarakat P.12 Dusun Simpang Raya Desa Karya Maju

Zakat yang sudah di keluarkan yaitu zakat fitrah berupa uang bisa juga dengan beras. Sistem penyerahan zakat yaitu zakat di serahkan dengan cara datang kerumah orang yang berhak menerimanya lalu berniat zakat dengan niat doa zakat. Zakat di berikan kepada orang yang berhak seperti orang yang berjasa kepada kita, fakir miskin dll.<sup>11</sup>

### **Narasumber III**

Nama : Pak Andi

Jabatan : Masyarakat P.14 Pudun

Zakat yang dikeluarkan zakat fitrah. Sistemnya dengan cara mengundang di kampung untuk memberikan zakat tersebut. Zakat diberikan kepada orang-orang yang telah berjasa, kepada masyarakat sekitar dan pastinya kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Untuk kendala alhamdulillah tidak ada walaupun pada saat ini musim covid dan penyakit alhamdulillah tidak ada.<sup>12</sup>

### **Narasumber IV**

Nama : Ibu Mardiana

Jabatan : Masyarakat, di jln kalimantan

Ibu mardiana selama ini sudah mengeluarkan zakat fitrah yang biasa lakukannya setiap tahunnya. Dalam sistem pembayarannya menggunakan uang yang sesuai dengan kemampuan kita. Untuk penyerahannya kepada orang-orang yang membutuhkan seperti orang tua yang berstatus janda atau yang sudah beumur. Sedangkan untuk kendalanya selama ini alhamdulillah tidak ada kendala.<sup>13</sup>

### **Narasumber V**

Nama : Ibu Jumaida

Jabatan : Masyarakat mendahara tengah

Di daerah mendarah, Ibu Jumaida selama ini sudah mengeluarkan zakat fitrah yang setiap tahunnya dikeluarkan. Untuk sistem pembayarannya berupa uang yang telah di beritahukan oleh kaum mesjid yang anggarannya pada tahun ini adalah Rp.35.000, Rp.30.000, Rp.25.000. Tahun ini Ibu Jumaida mengeluarkan zakatnya sebesar 30 ribu per kepala jadi dalam 1 keluarga ibu jumaida terdiri 4 orang jadi beliau mebayarnya sebesar Rp.120.000. Sedangkan untuk pembayarannya beliau membayar dengan Pak RT, kebetulan beliau menerima zakat. Dan untuk kendala selama ini belum ada kendala dalam payaran zakat.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> M. Syafi'i, Masyarakat P.12 Dusun Simpang Raya Desa Karya Maju, 2022.

<sup>11</sup> Udin, Masyarakat P.12 Dusun Simpang Raya Desa Karya Maju, 2022.

<sup>12</sup> Andi, Masyarakat P.14 Pudun, 2022

<sup>13</sup> Mardiana, Masyarakat Kuala Tungkal, 2022.

<sup>14</sup> Jumaidah, Masyarakat Mendahara Tengah, 2022.

**Zakat, Infak Dan Shadaqah Sebagai Ketaatan Kepada Allah  
Dan Rasulullah S.A.W (Studi Kasus Di Desa Parit Pudir)  
Dalam Pendekatan Pembelajaran Survey Dan Pengabdian Masyarakat**

---

**Dokumentasi hasil penelitian**



**Zakat, Infak Dan Shadaqah Sebagai Ketaatan Kepada Allah  
Dan Rasulullah S.A.W (Studi Kasus Di Desa Parit Pudin)  
Dalam Pendekatan Pembelajaran Survey Dan Pengabdian Masyarakat**

---



## 2. Sosialisasi dalam bentuk ceramah

Ceramah dan pembahasan yang disampaikan mengenai: Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi Manajemen Bisnis Syariah Stai An-Nadwah Kuala Tungkal Tema : Zakat Sebagai Ketaatan Kepada Allah Dan Rasulullah S.A.W

### a. Materi Sosialisasi

Penyampaian materi di sampaikan langsung dari bapak Mustakim, S.Pd.I., M.E Materi yang di sampaikan antara lain

- Tentang pembayaran zakat yang dilakukan setiap tahun
- Zakat sebagai ketaatan kepada Allah dan Rasulullah

Lalu di karenakan audien adalah para pemuda dan pemudi materi yang di sampaikan mengenai tentang kehidupan sehari-hari yaitu :

- Cara bersyukur akan keadaan yang telah ada
- Menerima keadaan yakni entah terlahir di keluarga kurang mampu maupun berkecukupan tetap di syukuri
- Penyampaian pengamalan sholat
- Berhati-hati dalam bergaul
- Menggunakan gadget handphone seperlunya
- Penyampaian program beasiswa KIP stai AN-Nadwah.

### b. Dokumentasi sosialisasi mahasiswa



### 3. Program Tindak Lanjut Pengabdian Masyarakat

Di dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan ke dua kalinya ini yaitu berfokus kepada berdiskusi lebih lanjut mengenai sistem atau program apa yang cocok untuk dilakukan oleh tim yang akan dibentuk melalui anggota-anggota yang sudah ada sebelumnya. Dan melakukan pembentukan struktur organisasi serta penambahan anggota dalam komunitas pemuda berkah. Karena materi pembahasan itu mengenai zakat, infak dan shodakoh maka program awal yang mungkin akan di jalankan oleh seluruh anggota, berfokus ke pada pengumpulan dana, yang kemudian akan disedekahkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

Setelah pengumpulan dana yang dilakukan oleh anggota, dan program selanjutnya adalah mencari sasaran atau masyarakat yang mungkin pantas untuk menerima sedikit rezeki yang telah kami rancang dari awal. Kemudian untuk program berikutnya kami akan mendiskusikan lebih lanjut program apa saja yang dapat kami lakukan agar dapat berembang dan bermanfaat bagi kita semua.

1. Adapun hasil pembentukan Struktur Organisasi dan anggota sebagai berikut:

Ketua : Hidayatuddin  
Wakil : Arina  
Sekretaris : Misryanti  
Bendahara : Indah Sepitriani  
Keamanan : Farhan Khalik

Anggota

1. Abdul Wahit
2. M.Rizqi Akbar
3. Rudi Ardian Syah
4. Siti Karomah
5. M.Hasan Basri
6. Muhammad Darkia
7. Zahari Rahman
8. M.Rijali
9. Abdul Latif
10. Arani
11. Taufik
12. M.Selamet

### 2. Dokumentasi sosiaalisasi lanjutan



**Zakat, Infak Dan Shadaqah Sebagai Ketaatan Kepada Allah  
Dan Rasulullah S.A.W (Studi Kasus Di Desa Parit Pudir)  
Dalam Pendekatan Pembelajaran Survey Dan Pengabdian Masyarakat**

---



**3. Dokumentasi penyerahan sedekah**



**KESIMPULAN**

Dengan kegiatan ini mahasiswa dapat pengalaman penelitian dan pengabdian masyarakat melalui metode sosialisasi, dan masyarakat/ pemuda pemudi (Anak SMA) mendapat pengetahuan/ masukan mengenai bagaimana orientasi Islam dalam melaksanakan zakat Infak dan Shadakoh dalam pembayarannya maupun pengeluarannya. Dan untuk para pemuda dan pemudi mendapat pemasukan (ceramah) semoga bisa di amalkan dalam kehidupan sehari-harinya.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillah, ucapan terima kasih kepada pihak tuan rumah dan pengurus serta seluruh peserta sosialisasi pengabdian masyarakat RT. 10 Desa Karya Maju Kecamatan Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat karena telah berkenan menerima kelompok pengabdian masyarakat dari mahasiswa dan dosen program studi Manajemen Bisnis Syariah STAI An-Nadwah, sehingga bisa berjalan dengan baik.

**Zakat, Infak Dan Shadaqah Sebagai Ketaatan Kepada Allah  
Dan Rasulullah S.A.W (Studi Kasus Di Desa Parit Pudin)  
Dalam Pendekatan Pembelajaran Survey Dan Pengabdian Masyarakat**

---

**DAFTAR PUSTAKA**

Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,  
bab 1 pasal 1 ayat 8-10.

Saifudin Zuhri (2012), Zakat di era reformasi, Semarang: Fak.Tarbiyah IAIN  
Walisongo.

Dewi Mayang Sari, (2010).Kajian Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta  
Terhadap Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah, Fakultas Syariah dan  
Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

Ahmadi, M (2017). Pengembangan dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf terhadap  
pertumbuhan industri keuangan non Bank Syariah.